



## **Analisis Yuridis Perbandingan Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg)**

### ***Comparative Legal Analysis of the Application of Article 2 and Article 3 in the Criminal Act of Village Fund Corruption (Study of Decision Number 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg)***

**Abdul Hafidz Anggara<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, <sup>2</sup>Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesoef@gmail.com

---

#### Article Info

##### Article history:

Received : 22-04-2026

Revised : 24-04-2026

Accepted : 26-04-2026

Published : 28-04-2026

#### Abstract

*Corruption is an extraordinary crime that significantly impacts state finances and hinders development, including the management of Village Funds. This study aims to analyze the consistency between the legal provisions of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 and their application in Decision Number 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg. The research method used is normative juridical, with a statutory and case-based approach. The results indicate a discrepancy between legal norms and law enforcement practices. The legal facts in the decision demonstrate the fulfillment of the elements of an unlawful act and state losses, but the judge only applies Article 3 and not Article 2. This discrepancy is influenced by differences in judicial interpretation, the complexity of the evidence, and the tendency to use articles that are easier to prove. The resulting impacts include legal uncertainty, a weakened deterrent effect, and a decline in public trust in the judicial system. Therefore, consistency in legal application is necessary to achieve fair and effective law enforcement in eradicating corruption.*

**Keywords: Corruption, Village Funds, Law Enforcement**

---

#### Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak signifikan terhadap keuangan negara serta menghambat pembangunan, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan penerapannya dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum, dimana fakta hukum dalam putusan tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara, namun hakim hanya menerapkan Pasal 3 dan tidak menerapkan Pasal 2. Ketidakesuaian ini dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi hakim, kompleksitas pembuktian, serta kecenderungan penggunaan pasal yang lebih mudah dibuktikan. Dampak yang ditimbulkan meliputi ketidakpastian hukum, melemahnya efek jera, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan hukum guna mewujudkan penegakan hukum yang adil dan efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

**Kata kunci: Korupsi, Dana Desa, Penegakan Hukum**



## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan fundamental yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius dalam sistem hukum di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga berimplikasi luas terhadap terhambatnya pembangunan nasional, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan aparat penegak hukum. Dalam perkembangannya, korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan secara khusus dan sistematis.

Salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi adalah pengelolaan keuangan desa, khususnya Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Dana Desa pada dasarnya bertujuan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Namun demikian, besarnya alokasi anggaran yang diberikan tidak selalu diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai serta kapasitas aparatur desa yang profesional dan berintegritas. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat desa dalam pengelolaan dana tersebut.

Secara normatif, tindak pidana korupsi telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut, terdapat berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, termasuk perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain serta penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Di antara ketentuan tersebut, Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan pasal yang paling sering digunakan dalam praktik penegakan hukum terhadap kasus korupsi.

Meskipun telah diatur secara jelas, dalam praktik peradilan seringkali ditemukan perbedaan dalam penerapan kedua pasal tersebut. Perbedaan ini tidak hanya berkaitan dengan unsur-unsur yang harus dibuktikan, tetapi juga menyangkut tingkat keseriusan perbuatan serta sanksi yang dijatuhkan. Dalam beberapa kasus, fakta hukum yang sebenarnya dapat memenuhi unsur Pasal 2 justru hanya dikenakan Pasal 3, yang memiliki ancaman pidana lebih ringan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum serta kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan.

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg yang melibatkan terdakwa selaku Kepala Desa Coprayan. Dalam perkara tersebut, terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang signifikan. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mengelola keuangan desa secara pribadi tanpa melibatkan perangkat desa yang berwenang serta tidak melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2, melainkan hanya terbukti melanggar Pasal 3.

Perbedaan antara fakta hukum dan penerapan pasal dalam putusan tersebut menjadi menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Hal ini disebabkan karena ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum



dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, penerapan pasal yang kurang tepat juga dapat berdampak pada tidak optimalnya efek jera terhadap pelaku, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan penerapannya dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg. Analisis ini difokuskan pada perbandingan antara norma hukum dan fakta yang terjadi di lapangan, serta mengidentifikasi letak ketidaksesuaian, faktor penyebab, dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan hukum tersebut.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan antara ketentuan hukum tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan fakta hukum dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg?
2. Apakah penerapan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta dimana letak ketidaksesuaian, faktor penyebab, dan dampak yang ditimbulkan?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis perbandingan antara ketentuan hukum tindak pidana korupsi dengan fakta hukum dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg.
2. Untuk menilai kesesuaian penerapan hukum dalam putusan tersebut serta mengidentifikasi ketidaksesuaian, faktor penyebab, dan dampak yang ditimbulkan..

### **Tinjauan Pustaka**

#### **1. Konsep Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dalam jabatan. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* yang berarti kebusukan, kerusakan, atau penyimpangan dari keadaan yang seharusnya. Dalam perkembangan hukum modern, korupsi tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Andi Hamzah, korupsi merupakan setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Definisi ini menegaskan bahwa korupsi memiliki tiga unsur utama, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya keuntungan bagi pelaku atau pihak lain, serta adanya kerugian negara. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat sistemik dan terorganisir, sehingga tidak dapat ditangani dengan pendekatan hukum biasa. Korupsi seringkali melibatkan jaringan kekuasaan



yang kompleks, sehingga pembuktiannya menjadi lebih sulit dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, termasuk penyalahgunaan kewenangan, suap, penggelapan dalam jabatan, serta perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak sistem pemerintahan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan secara tegas dan konsisten.

## 2. Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan dua ketentuan yang paling sering digunakan dalam praktik penegakan hukum. Meskipun keduanya sama-sama mengatur tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara, terdapat perbedaan mendasar dalam unsur-unsur yang harus dibuktikan serta ruang lingkup penerapannya.

Pasal 2 menekankan pada perbuatan melawan hukum yang bersifat umum. Artinya, setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian negara dapat dijerat dengan pasal ini. Menurut M. Yahya Harahap, Pasal 2 memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak dibatasi oleh status atau jabatan pelaku. Dengan demikian, siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara dapat dikenakan pasal ini.

Sementara itu, Pasal 3 lebih menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik. Unsur utama dalam pasal ini adalah adanya kewenangan yang sah, namun digunakan secara tidak semestinya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Dengan kata lain, Pasal 3 lebih spesifik karena hanya dapat diterapkan pada pelaku yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu.

Dalam praktiknya, perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 seringkali menimbulkan perdebatan, terutama dalam menentukan pasal mana yang lebih tepat digunakan dalam suatu kasus. Menurut para ahli, Pasal 2 seharusnya digunakan dalam kasus yang memiliki dampak besar terhadap keuangan negara, karena ancaman pidananya lebih berat. Namun, dalam kenyataannya, aparat penegak hukum seringkali lebih memilih menggunakan Pasal 3 karena dianggap lebih mudah dibuktikan.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penerapan Pasal 3 secara berlebihan dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku korupsi. Selain itu, perbedaan penerapan pasal juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena kasus yang serupa dapat diputus dengan pasal yang berbeda.



### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma hukum dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara.

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu aturan hukum harus memiliki rumusan yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Jika suatu norma hukum memiliki banyak interpretasi, maka akan membuka peluang terjadinya perbedaan penerapan dalam praktik.

Faktor aparat penegak hukum mencakup integritas, profesionalitas, dan independensi aparat dalam menjalankan tugasnya. Dalam kasus korupsi, peran hakim sangat menentukan karena hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum dan menjatuhkan putusan.

Faktor sarana dan prasarana berkaitan dengan ketersediaan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum, seperti sistem administrasi dan teknologi. Dalam kasus korupsi yang kompleks, diperlukan alat bukti yang memadai serta keahlian khusus untuk menganalisis transaksi keuangan.

Faktor masyarakat dan budaya hukum juga memiliki peran penting. Tingkat kesadaran hukum masyarakat serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya bergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga pada berbagai faktor yang saling mempengaruhi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum serta penerapannya dalam praktik peradilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg guna memahami bagaimana penerapan norma hukum dalam praktik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.



Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan serta menganalisis dokumen putusan pengadilan sebagai objek penelitian. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta yang terungkap dalam putusan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun ketidaksesuaian dalam penerapan hukum, serta mengkaji faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa selaku Kepala Desa Coprayan memiliki kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, terdakwa seharusnya menjalankan tugas sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, terdakwa tidak menjalankan kewenangan tersebut sebagaimana mestinya.

Terdakwa diketahui mengelola keuangan desa secara pribadi tanpa melibatkan perangkat desa yang berwenang, khususnya Kaur Keuangan, serta tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana diwajibkan dalam mekanisme pengelolaan Dana Desa. Selain itu, sejumlah kegiatan pembangunan yang direncanakan, seperti pembangunan fasilitas desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, tidak terlaksana atau tidak selesai hingga akhir tahun anggaran.

Lebih lanjut, terdapat sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa, yang menunjukkan adanya indikasi kuat penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang signifikan, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa.

Dengan demikian, fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan adanya tindakan yang bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

### **Perbandingan Ketentuan Hukum dengan Fakta Kasus**

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi diatur secara jelas melalui beberapa ketentuan, di antaranya Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, sedangkan Pasal 3 mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik.

Jika dibandingkan dengan fakta hukum dalam putusan tersebut, terlihat bahwa tindakan terdakwa sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya keuntungan pribadi, serta adanya kerugian negara. Tindakan terdakwa yang mengelola dana secara tidak transparan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip hukum yang berlaku.

Namun demikian, dalam putusannya, majelis hakim tidak menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2, melainkan hanya menyatakan terbukti melanggar Pasal 3. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik peradilan.



Perbedaan ini menjadi penting untuk dikaji, karena Pasal 2 memiliki cakupan yang lebih luas serta ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan Pasal 3. Dengan tidak diterapkannya Pasal 2, maka terdapat kemungkinan bahwa putusan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

### **Analisis Kesesuaian Penerapan Hukum**

Dalam menilai kesesuaian penerapan hukum, perlu dilihat apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, hakim memiliki kewenangan dalam menafsirkan hukum, namun penafsiran tersebut tetap harus didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam kasus ini, keputusan hakim untuk tidak menerapkan Pasal 2 dapat dipandang sebagai bentuk interpretasi yang lebih sempit terhadap unsur “melawan hukum”. Padahal, tindakan terdakwa yang tidak mengikuti prosedur pengelolaan keuangan desa secara jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, penerapan Pasal 3 menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan pada aspek penyalahgunaan kewenangan, bukan pada perbuatan melawan hukum secara keseluruhan. Meskipun pendekatan ini tidak sepenuhnya salah, namun dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum, terutama jika fakta hukum sebenarnya memenuhi unsur yang lebih berat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam putusan ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena terdapat perbedaan antara fakta hukum dan pasal yang diterapkan.

### **Faktor Penyebab Ketidaksesuaian**

Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum dalam kasus ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah perbedaan interpretasi hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi. Hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan hukum, sehingga dapat terjadi perbedaan dalam penerapan pasal, terutama dalam kasus yang memiliki kompleksitas tinggi.

Selain itu, kompleksitas pembuktian dalam perkara korupsi juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 seringkali memerlukan pembuktian yang lebih mendalam, sehingga dalam praktiknya aparat penegak hukum cenderung menggunakan Pasal 3 yang dianggap lebih mudah dibuktikan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah budaya hukum yang berkembang dalam sistem peradilan. Dalam beberapa kasus, terdapat kecenderungan untuk menggunakan pasal yang lebih ringan, baik karena pertimbangan praktis maupun karena adanya interpretasi yang berbeda terhadap tingkat keseriusan perbuatan.

Dengan demikian, ketidaksesuaian dalam penerapan hukum tidak hanya disebabkan oleh faktor hukum itu sendiri, tetapi juga oleh faktor aparat penegak hukum dan kondisi sosial yang mempengaruhi proses penegakan hukum.



## **Dampak Ketidaksesuaian Penegakan Hukum**

Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum memiliki dampak yang cukup signifikan. Salah satu dampak utama adalah munculnya ketidakpastian hukum, dimana kasus yang serupa dapat diputus dengan cara yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Selain itu, penggunaan pasal yang lebih ringan dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku korupsi. Jika pelaku tidak mendapatkan sanksi yang sebanding dengan perbuatannya, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana di masa yang akan datang.

Dampak lainnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat dapat menganggap bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil dan konsisten, sehingga dapat melemahkan legitimasi sistem hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, ketidaksesuaian dalam penegakan hukum tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada sistem hukum dan masyarakat secara luas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan penerapannya dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sng. Fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, khususnya adanya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa serta menimbulkan kerugian keuangan negara.

Namun demikian, dalam putusannya, majelis hakim tidak menerapkan Pasal 2 yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum secara umum, melainkan hanya menerapkan Pasal 3 yang berfokus pada penyalahgunaan kewenangan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terhadap unsur tindak pidana korupsi, khususnya terkait makna “melawan hukum”, sehingga mengakibatkan penerapan pasal yang tidak sepenuhnya mencerminkan fakta hukum yang ada.

Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan penafsiran hakim, kompleksitas pembuktian dalam perkara korupsi, serta kecenderungan dalam praktik penegakan hukum untuk menggunakan pasal yang lebih mudah dibuktikan. Kondisi ini berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum, melemahnya efek jera terhadap pelaku, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan hukum serta peningkatan kualitas pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana korupsi, agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Semarang: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2018). *Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.



---

Hamzah, A. (2017). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.